



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Perda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 400.3.2/958 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR 421.0/693/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI SUMBER I KECAMATAN TRUCUK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Sumber I yang beralamat di Kiringan RT 15 RW 7 Sumber, Trucuk tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 19/TKP.SB/IX/2025 tanggal 12 September 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.0/693/11/2011 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI SUMBER I
Tahun Berdiri : 29 Juli 1970
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Alamat : Kiringan RT 15 RW 7
Sumber, Trucuk

Penyelenggara :

Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan
Menjadi : Yayasan Dian Dharma

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 27 Oktober 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 03 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;

b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini serta peningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharmma;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006
tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta
Pendirian Yayasan Dian Dharm;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharm Kabupaten Klaten.
- KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Mei 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN
DHARMA KABUPATEN KLATEN
NOMOR
SKEP.03/PD.YDD.KAB.KLT/V/2025
TENTANG
PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK
PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN

**DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN YANG
BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

| NO | NAMA TK | ALAMAT |
|----|------------------------|---|
| 1 | TK PERTIWI SOBAYAN | NGRENDENG RT 01 RW 13, SOBAYAN, PEDAN |
| 2 | TK PERTIWI BANDUNGAN | JURANGPORONG, RT 04 RW 02, BANDUNGAN, JATINOM |
| 3 | TK PERTIWI SEDAYU | SEDAYU RT 06 RW 02 SEDAYU, TULUNG |
| 4 | TK PERTIWI 1 CEPER | KARANGMOJO RT 03 RW 07, CEPER, CEPER |
| 5 | TK PERTIWI 2 CEPER | KARANGMOJO RT 02 RW 07, CEPER, CEPER |
| 6 | TK PERTIWI TANJUNGSARI | JL. HANI SOEGONDO NO 05 TANJUNGSARI, MANISRENGGO |
| 7 | TK PERTIWI SOLODIRAN 1 | KROGONALAN RT 01 RW 01 SOLODIRAN, MANISRENGGO |
| 8 | TK PERTIWI NANGSRI 2 | MANDUNGAN RT 01 RW 01 NANGSRI, MANISRENGGO |

| | | |
|-----|---------------------------|--|
| 137 | TK PERTIWI BERO I | MANDONG RT 02 RW 12 BERO, TRUCUK |
| 138 | TK PERTIWI PUNDUNGSAARI I | PULO RT 09 RW 04 , PUNDUNGSAARI, TRUCUK |
| 139 | TK PERTIWI SUMBER I | DK. KIRINGAN RT. 15 RW. 7, SUMBER, TRUCUK |
| 140 | TK PERTIWI GADEN | KLEMUDAN RT 28 RW 09 GADEN, TRUCUK |
| 141 | TK PERTIWI WANGLU | TELUKAN RT 15 RW 08, WANGLU, TRUCUK |
| 142 | TK PERTIWI WONOSARI | PENDEM RT 01 RW 08 WONOSARI, TRUCUK |
| 143 | TK PERTIWI DW JONGGRANGAN | JL. SUNAN BONANG NO. 79 JONGGRANGAN, KLATEN UTARA |
| 144 | TK PERTIWI JELOBO I | JELOBO, RT 05 RW 03, JELOBO, WONOSARI |
| 145 | TK PERTIWI TELOYO | JL. TELOYO, RT 03 RW 01, TELOYO, WONOSARI |
| 146 | TK PERTIWI BANYURIPAN I | GULEN , RT 01 RW 06, BANYURIPAN, BAYAT |
| 147 | TK PERTIWI BELUK | JI. MENANGLASE KALICANGAK RT 01 RW 04, BELUK, BAYAT |
| 148 | TK PERTIWI DUKUH | MRANGGEN RT.02/RW.04, DUKUH, BAYAT, |
| 149 | TK PERTIWI JAMBAKAN | WIDORO RT 010/004, JAMBAKAN, KEC. BAYAT |
| 150 | TK PERTIWI JARUM | KARANGGUMUK, RT 03 RW 07 JARUM, BAYAT , |
| 151 | TK PERTIWI JOTANGAN | SUTAN RT 01 RW 06 JOTANGAN , BAYAT, |
| 152 | TK PERTIWI KEBON | NGEMBEL RT 03 RW 05 KEBON,BAYAT, |

| | | |
|-----|--------------------------|---|
| 394 | TK PERTIWI SIDOWARNO IV | NGUNUT RT 12 RW 06. SIDOWARNO, WONOSARI |
| 395 | TK PERTIWI SUKOREJO | SUKOREJO RT 01 RW 04, SUKOREJO, WONOSARI |
| 396 | TK PERTIWI TEGALGONDO I | TEGALGONDO RT 03 RW 01 , TEGALGONDO, WONOSARI |
| 397 | TK PERTIWI TEGALGONDO II | MADUGONDO RT 04 RW 06, TEGALGONDO, WONOSARI |
| 398 | TK PERTIWI JETIS | DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS JUWIRING KLATEN |
| 399 | TK PERTIWI TEGALYOSO | METHUK LOR RT 05 RW 02, TEGALYOSO KLATEN SELATAN |





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN TRUCUK
DESA SUMBER**

Kode Desa : 33.10.06.2017

Kode Pos : 57467

SURAT KETERANGAN

Nomor : 449.1 / 35 / 062017

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Sumber Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, menerangkan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI SUMBER I
(TK PERTIWI SUMBER I)

Didirikan sejak tanggal : 29 Juli 1970 dan sampai sekarang masih berfungsi dan berjalan dengan baik.

Selanjutnya kepada yang bersangkutan agar menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumber, 11 Februari 2025

Kepala Desa Sumber





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN TRUCUK
DESA SUMBER

Kode Desa : 33.10.06.2017

Kode Pos : 57467

SURAT IZIN PENGGUNA TANAH

Nomor: 449.1/016/062017

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kuwatno

Alamat : Sumber Kulon RT 06 RW 03, Sumber, Trucuk

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami selaku Kepala Desa Sumber atas tanah persil:

Nomor : -

Persil : -

Luas : 250 m²

Atas Nama : Tanah Kas Desa

Yang Terletak di : Dk Kiringan Desa Sumber Kec Trucuk

Menyatakan tidak keberatan jika tanah tersebut ditempati/dipergunakan oleh:

Nama : Taman Kanak-kanak Pertiwi Sumber

NPSN : 20357241

Nomor Induk TK/NSS : 000140/002031006014

Alamat : Kiringan RT 15 RW 07 Kec Sumber Kec Trucuk

Tanah tersebut sampai dengan saat ini tidak bertemu dengan pihak lain, baik mengenai kepemilikannya maupun batas-batasnya.

Surat Izin penggunaan tanah ini sebagai kelengkapan untuk permohonan ijin operasional lembaga TK Pertiwi Sumber.

Demikian surat izin penggunaan tanah kami sayangnya buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pemegang


Mira Handayani, S.Pd.

Sumber, 08 Januari 2025

Kepala Desa Sumber



Kuwatno

TRUCK

Rn
**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-12.HT.01.02.III 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH Nomor 10/N-RW/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan yayasan yang di terima tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bawa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004, tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan
YAYASAN BHARMA
Nomor : 2-508.000

berkedudukan di sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berdasarkan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

